



LEMBARAN DAERAH
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II LANGKAT

Nomor : - 1 -

TAHUN 1997

SERI: A No: 1

PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II LANGKAT

NOMOR : 6 TAHUN 1996.

T E N T A N G

PERUBAHAN PERTAMA PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II LANGKAT NOMOR 13 TAHUN 1988 TENTANG PAJAK ATAS KEMEWAHAN MENGHIBAH LUAS DAN PENGHIBAHAN KEBURAH.

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG Maha ESA
BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II LANGKAT

- Menimbang : a. bahwa Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Langkat Nomor 13 Tahun 1988 tentang Pajak atas Kemeja mengenai luas dan penghibah kuburan sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan - perkonomian pada saat ini;
- b. bahwa untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah dalam Kabupaten-Daerah Tingkat II Langkat perlu merubah Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Langkat Nomor 13 Tahun 1988.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 7 Drt Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah-Otonomi Kabupaten-kabupaten dalam lingkungan Propinsi Sumatera-Utara Jo Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 1982 tentang Perpindahan Ibukota Kabupaten Daerah Tingkat II Langkat dari Binjai ke Stabat Jo Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1986 tentang Perbaikan batas wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Binjai,Kabupaten Daerah Tingkat II Langkat dan Kabupaten Daerah Tingkat II Deli-Serdang;
2. Undang-undang Nomor 11 Drt Tahun 1957 tentang Peraturan Umum Pajak Daerah;
3. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan Di Daerah;
4. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kukum Acara Pidana Jo Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-undang Kukum Acara Pidana;
5. Undang-undang

5. Undang-undang Nomor 4 Tahun 1982 tentang Ketentuan-ketentuan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
6. Peraturan Menteri Kehakiman Nomor M-18-FW.07.03 Tahun 1993 tentang Petunjuk Pelaksanaan, pengusulan, pengangkatan, mutasi dan pemberhentian Penyidik Pegawai Negeri Sipil;
7. Keputusan Menteri Kehakiman Nomor M.04.FW-07.03 Tahun 1984 tentang Wewenang Penyidik Pegawai Negeri Sipil;
8. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 1986 tentang ketentuan Umum mengenai Penyidik Pegawai Negeri Sipil dilingkungan Pemerintah Daerah;
9. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 1993 tentang Bentuk Peraturan Daerah dan Peraturan Daerah Perubahan;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Langkat Nomor 3 Tahun 1992 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Kebersihan dan Pertambangan Kabupaten Daerah Tingkat II Langkat;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Langkat Nomor 12 Tahun 1993 tentang Penunjukan Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang melakukan Penyidikan terhadap pelanggaran Peraturan Daerah yang memuat ketentuan pidana.

Dengan Persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Langkat.

M E M U T U S K A N

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II LANGKAT TENTANG PERUBAHAN PERTAMA PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II LANGKAT NOMOR 12 TAHUN 1990 TENTANG PAJAK ATAS KEMEWAHAN MENGENAI LUAS DAN PENGHIASAN KUBURAN.

P a s a l I .

Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Langkat Nomor 13 Tahun 1990 tentang Pajak Atas Kemeewahan mengemari luss dan penghiasan Kuburan yang disyahdkan oleh Menteri Dalam Negeri Nomor 973.469 .22-450, tanggal 8 Juni 1990 diundangkan dalam Lembaran Daerah - Kabupaten Daerah Tingkat II Langkat Nomor 2 Tahun 1990 Seri A Nomor 11 pada tanggal 11 Juni 1990 dirubah untuk pertama kali sebagai berikut :

A. Pasal 5 ayat (2) dan (3) diubah dan harus dibaca :

Pasal 5

Pasal 5

(2) Besarnya Pajak atas kuburan yang luasnya lebih 3,5 M² adalah setbagai berikut :

- a. Lebih dari 3,5 M² s.d. 6 M² Rp. 30.000,-
 - b. Lebih dari 6 M² s.d. 9 M² Rp. 60.000,-
 - c. Lebih dari 9 M² s.d. 12 M² Rp. 85.000,-
 - d. Lebih dari 12 M² s.d. 15 M² Rp. 125.000,-
 - e. Lebih dari 15 M² s.d. 20 M² Rp. 175.000,-
 - f. Lebih dari 20 M² s.d. 40 M² Rp. 350.000,-
 - g. Lebih dari 40 M² s.d. 60 M² Rp. 500.000,-
 - h. Lebih dari 60 M² s.d. 100 M² Rp. 850.000,-
 - i. Lebih dari 100 M² s.d. 150 M², Rp. 1.750.000,-
- Lebih dari 150 M² setiap kelebihan 1 M² dikonakan biaya tambahan sebesar Rp. 10.000,-

(3) Besarnya Pajak atas bangunan Penghias/kemewahan kuburan adalah setbagai berikut :

- a. Lebih dari 3,5 M² s.d. 6 M² Rp. 25.000,-
 - b. Lebih dari 6 M² s.d. 9 M² Rp. 60.000,-
 - c. Lebih dari 9 M² s.d. 12 M² Rp. 125.000,-
 - d. Lebih dari 12 M² s.d. 15 M² Rp. 175.000,-
 - e. Lebih dari 15 M² s.d. 20 M² Rp. 250.000,-
 - f. Lebih dari 20 M² s.d. 40 M² Rp. 350.000,-
 - g. Lebih dari 40 M² s.d. 60 M² Rp. 450.000,-
 - h. Lebih dari 60 M² s.d. 100 M² Rp. 750.000,-
 - i. Lebih dari 100 M² s.d. 150 M², Rp. 1.250.000,-
- Lebih dari 150 M² untuk setiap kelebihan 1 M² dikonakan biaya sebesar Rp. 15.000,-

B. Pasal 6 ditambah ayat (1b) baru dan harus dibaca :

Pasal 6

(1b) Setelah pembayaran pajak dan pemberian izin setiap tahunnya harus didaftar ulang kembali dan melaporkannya kepada Kepala-Daerah / Dinas Kebersihan dan Pertamanan dan dipungut biaya-administrasi sepetigai dari jumlah pasal 5 ayat (2) dan (3) Peraturan Daerah ini.

Pasal II

- (1) Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur kemudian dengan keputusan Bupati Kepala Daerah;
- (2) Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar supaya setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan peraturan daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Lengkap.

" Ditetapkan di Stabat
pada tanggal 8 April 1996 ".

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN DAERAH TK.II LANGKAT
K E T U A

D.T.O

H. M. HAFDI YAHYA.

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II
L A N G K A T

D.T.O

Drs. H. ZULKIFLI BARAHAP

Disyahkan oleh Menteri Dalam -
Negeri dengan Surat Keputusan:
Nomor : 973.459.22 - 289.
Tanggal : 16 April 1997.

Diundangkan dalam Lembaran Daerah
Kabupaten Daerah Tingkat II Langkat

Nomor : - 1 -
Tanggal : 4 Desember 1997.
Seri : - A -

SEKRETARIS WILAYAH / DAERAH
P E L A K U A N A


Drs. H. UNTUNG Z. MARGONO
Pembina Tingkat I
NIP. 010037805.